

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pemerintah berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perorangan secara merata sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD). Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Pemerintah menetapkan cadangan pangan nasional dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan, terdiri atas :

1. Cadangan Pangan Pemerintah;
2. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
3. Cadangan Pangan Masyarakat

Cadangan Pangan Nasional dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan dan keadaan darurat. Dalam mewujudkan cadangan pangan nasional pemerintah menetapkan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan pemerintah daerah.

Cadangan Pangan Nasional terdiri dari cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD), dan cadangan pangan masyarakat. Pentingnya pengembangan cadangan pangan disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat miskin dan rawan pangan yang terkena rawan pangan transien untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
- b. Situasi iklim yang tidak menentu;
- c. Masa panen dan tidak panen mengharuskan adanya cadangan pangan;
- d. Untuk stabilitas harga khususnya untuk mengatasi pola pangan musiman
- e. Penanganan pasca bencana alam/kebakaran, penanganan rawan pangan

*Stunting* jika dikutip dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Sedangkan pengertian *stunting* menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) adalah anak balita dengan nilai z-scorenya kurang dari -2.00 SD/standar deviasi (*stunted*) dan kurang dari -3.00 SD (*severely stunted*). Jadi dapat disimpulkan bahwa *stunting* merupakan gangguan pertumbuhan yang dialami oleh balita yang mengakibatkan keterlambatan pertumbuhan anak yang tidak sesuai dengan standarnya sehingga mengakibatkan dampak baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Arahan presiden Republik Indonesia terhadap percepatan penurunan *stunting* di Indonesia telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Hal ini menjadi fokus utama Presiden, karena semakin banyak kasus *stunting* yang terjadi di Indonesia. Penyebab *stunting* adalah kurangnya asupan gizi yang diperoleh oleh balita sejak awal masa emas kehidupan pertama, dimulai dari dalam kandungan (9 bulan 10 hari) sampai dengan usia dua tahun. *Stunting* akan terlihat pada anak saat menginjak usia dua tahun, yang mana tinggi rata-rata anak kurang dari anak seusianya.

Penyebab utama *stunting* diantaranya, asupan gizi dan nutrisi yang kurang mencukupi kebutuhan anak, pola asuh yang salah akibat kurangnya pengetahuan dan edukasi bagi ibu hamil dan ibu menyusui, buruknya sanitasi lingkungan tempat tinggal seperti kurangnya sarana air bersih dan tidak tersedianya sarana MCK yang memadai serta keterbatasan akses fasilitas kesehatan yang dibutuhkan bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

Dampak *stunting* pada anak akan terlihat pada jangka pendek dan jangka panjang. Pada jangka pendek berdampak terhadap pertumbuhan fisik yaitu tinggi anak di bawah rata-rata anak seusianya. Selain itu, juga berdampak pada perkembangan kognitif dikarenakan terganggunya perkembangan otak sehingga dapat menurunkan kecerdasan anak. Sedangkan untuk jangka panjang, *stunting* akan menyebabkan anak menjadi rentan terjangkit penyakit seperti penyakit diabetes, obesitas, penyakit jantung, pembuluh darah, kanker, *stroke*, dan disabilitas di usia tua. Selain itu, dampak jangka panjang bagi anak yang menderita *stunting* adalah berkaitan dengan kualitas SDM suatu negara. Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa. Jika *stunting* tidak segera diatasi hal ini tentunya akan menyebabkan penurunan kualitas SDM di masa yang akan datang.

Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, upaya penurunan *stunting* tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan saja, tetapi diharapkan bisa dilakukan oleh semua pihak, baik itu pemerintah desa, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dengan adanya sinergi dan kerja sama di berbagai sektor pemerintahan diharapkan bisa menurunkan angka *stunting* di Indonesia.

## 1.2. Tujuan

Tujuan dari laporan pemanfaatan beras melalui program penguatan cadangan pangan untuk mendukung penanganan stunting (tas tangan penting) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, yaitu menyediakan bahan pangan beras fortifikasi kepada 1.958 jiwa baduta stunting yng berada di 11 kabupaten/kota.

## 1.3. Sasaran

Sasaran dari penyediaan bahan pangan baerupa beras berfortifikasi kepada 1.958 jiwa baduta stunting yang berada di 11 kabupaten/kota :

Tabel 1. Penyaluran Beras Baduta Stunting Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Jiwa	Jenis Bantuan		Keterangan
			Beras (Kg)	Telur (Kg)	
1.	Batanghari	418	4.180	20.064	Beras 5 kg x 2 bln = 10 kg/jiwa
2.	Bungo	90	900	4.320	
3.	Kerinci	204	2.040	9.792	
4.	Kota Jambi	130	1.300	6.240	Telur =24 butir x 2 bulan = 48 butir/jiwa
5.	Merangin	135	1.350	6.480	
6.	Muaro Jambi	169	1.690	8.112	
7.	Sarolangun	152	1.520	7.296	
8.	Kota Sungai Penuh	11	110	528	
9.	Tanjab Barat	380	3.800	18.240	
10.	Tanjab Timur	195	1.950	9.360	
11.	Tebo	74	740	3.552	
		1.958	19.580	93.984	

## 1.4. Indikator

Indikator ketepatan sasaran dari penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah adalah terpenuhinya kebutuhan pangan bagi baduta stunting berdasarkan perhitungan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, data by name by addres anak baduta 6-23 bulan yang stunting berdasarkan hasil pengukuran bulan agustus 2022 di 11 kabupaten/kota, data ditarik per 1 Februari 2023 pukul 09.30 pagi.

## 1.5. Pengertian

- 1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- 2) Stunting atau sering disebut kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya. Standar yang dimaksud terdapat pada buku Kesehatan Ibu

dan Anak (KIA) dan beberapa dokumen lainnya (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan & Indonesia, 2018)

### **1.6. Landasan Hukum**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 60);
8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
9. Keputusan Bersama Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor KEP-46/M.EKON/08/2005 dan Nomor 34/KEP/MENKO/KESRA/VIII/2005

- tentang Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);
  11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
  12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 3);
  13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 53);
  14. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 5)

## BAB II

### HASIL PELAKSANAAN

#### 2.1. Pelaksanaan Penyaluran Kabupaten Batanghari

Penyaluran beras dan telur baduta stunting terdapat 8 Kecamatan, yaitu Muaro Jambi, Mersam, Maro Sebo Ilir, Bathin XXIV, Muaro Bulian, Bajubang, maro sebo Ulu dan Pelayung. Pelaksanaan penyaluran dilaksanakan pada bulan Agustus 2023. Kepada 418 Jiwa dengan jumlah beras 4.180 kg dan telur 20.064 butir. Tabel 2. Penyaluran Kabupaten Batanghari

No	Kabupaten/ Kota	Jiwa	Jenis Bantuan		Keterangan
			Beras (Kg)	Telur (Butir)	
1.	Batanghari	418	4.180	20.064	Beras 5 kg x 2 bln = 10 kg/jiwa Telur =24 butir x 2 bulan = 48 butir/jiwa

#### 2.2. Pelaksanaan Penyaluran Kabupaten Bungo

Penyaluran beras dan telur baduta stunting terdapat 16 Kecamatan, yaitu Muko-Muko batin VII, Plepat, Batin II Pelayang, Batin II Bebeko, Tanah Sepenggal, Jujuhan Ilir, Rantau Pandan, Jujuhan, Rimbo Tengah, Pelepat Ilir, Tanah sepenggal lintas, Batin II Ulu, Batin II, tanah Tumbuh, Bungo Dani, Pasar Muaro Bungo. Pelaksanaan penyaluran dilaksanakan pada bulan Agustus 2023. Kepada 90 Jiwa dengan jumlah beras 900 kg dan telur 4.320 butir. Tabel 3. Penyaluran Kabupaten Bungo

No	Kabupaten/Kota	Jiwa	Jenis Bantuan		Keterangan
			Beras (Kg)	Telur (Butir)	
1.	Bungo	90	900	4.320	Beras 5 kg x 2 bln = 10 kg/jiwa Telur =24 butir x 2 bulan = 48 butir/jiwa

#### 2.3. Pelaksanaan Penyaluran Kabupaten Kerinci

Penyaluran beras dan telur baduta stunting terdapat 16 Kecamatan, yaitu Gunung Tujuh, Batang Merangin Siulak Mukai, Bukit Kerman, Keliling Danau, Kayu Aro, Air Hangat Timur, Gunung Raya, Gunung Kerinci, Depati VII, Air Hangat Barat, Air Hangat, Siulak, Setinjau laut, Kayu Aro Barat, Danau Kerinci. Pelaksanaan penyaluran dilaksanakan pada bulan Agustus 2023. Kepada 204 Jiwa dengan jumlah beras 2.040 kg dan telur 9.792 butir.

Tabel 4. Penyaluran Kabupaten Kerinci. Tabel 4. Penyaluran Kabupaten Kerinci

No	Kabupaten/Kota	Jiwa	Jenis Bantuan		Keterangan
			Beras (Kg)	Telur (Butir)	
1.	Kerinci	204	2.040	9.792	Beras 5 kg x 2 bln = 10 kg/jiwa Telur =24 butir x 2 bulan = 48 butir/jiwa

#### 2.4. Pelaksanaan Penyaluran Kota Jambi

Penyaluran beras dan telur baduta stunting terdapat 11 Kecamatan, yaitu Paal Merah, Jelutung, Danau Sipin, Pasar Jambi, Jambi Selatan, Jambi Timur, Kota Baru, Alam Barajo, Pelayangan, Danau Teluk, Telanai Pura. Pelaksanaan penyaluran dilaksanakan pada bulan Agustus 2023. Kepada 130 Jiwa dengan jumlah beras 1.300 kg dan telur 6.240 butir. Tabel 5. Penyaluran Kabupaten Kota Jambi

No	Kabupaten/Kota	Jiwa	Jenis Bantuan		Keterangan
			Beras (Kg)	Telur (Butir)	
1.	Kota Jambi	130	1.300	6.240	Beras 5 kg x 2 bln = 10 kg/jiwa Telur =24 butir x 2 bulan = 48 butir/jiwa

#### 2.5. Pelaksanaan Penyaluran Kabupaten Merangin

Penyaluran beras dan telur baduta stunting terdapat 22 Kecamatan, yaitu Tabir Selatan, Muara Siau, Tabir Timur, Renah Pemenang, Tabir Ilir, Sungai Manau, Tabir Ulu, Batang Masumai, Bangko, Lembah Masurai, Tiang Pumpung, Pemenang Barat, Jangkat, tabir, jangkat Timur, Muaro Siau, Nalo Tantan, Margo Tabir, Tabir Selatan, Tabir Lintas, Pangkalan Jambu. Pelaksanaan penyaluran dilaksanakan pada bulan Agustus 2023. Kepada 135 Jiwa dengan jumlah beras 1.350 kg dan telur 6.480 butir. Tabel 6. Penyaluran Kabupaten Merangin.

No	Kabupaten/Kota	Jiwa	Jenis Bantuan		Keterangan
			Beras (Kg)	Telur (Butir)	
1.	Merangin	135	1.350	6.480	Beras 5 kg x 2 bln = 10 kg/jiwa Telur =24 butir x 2 bulan = 48 butir/jiwa

## 2.6. Pelaksanaan Penyaluran Kabupaten Muaro Jambi

Penyaluran beras dan telur baduta stunting terdapat 11 Kecamatan, yaitu kumpe ulu terdapat 19 jiwa mendapatkan 190 kg beras, mestong terdapat 52 jiwa mendapatkan 520 kg beras, taman rajo terdapat 22 jiwa mendapatkan 220 kg beras, sakernan terdapat 9 jiwa mendapatkan 90 kg beras, jambi luar kota terdapat 19 jiwa mendapatkan 190 kg beras, muaro sebo terdapat 22 jiwa mendapatkan 220 kg beras, bahar utara terdapat 9 jiwa mendapatkan 90 kg beras, Sungai bahar terdapat 2 jiwa mendapatkan 20 kg beras, Sungai gelam terdapat 5 jiwa mendapatkan 50 kg beras, kumpeh terdapat 7 jiwa mendapatkan 70 kg beras, bahar selatan terdapat 3 jiwa mendapatkan 30 kg beras Pelaksanaan penyaluran dilaksanakan pada bulan Agustus 2023. Kepada 169 Jiwa dengan jumlah beras 1.690 kg dan telur 8.112 butir. Tabel 7. Penyaluran Kabupaten Muaro Jambi.

No	Kabupaten/Kota	Jiwa	Jenis Bantuan		Keterangan
			Beras (Kg)	Telur (Butir)	
1.	Muaro Jambi	169	1.690	8.112	Beras 5 kg x 2 bln = 10 kg/jiwa Telur =24 butir x 2 bulan = 48 butir/jiwa

## 2.7. Pelaksanaan Penyaluran Kabupaten Sarolangun

Penyaluran beras dan telur baduta stunting terdapat 10 Kecamatan, yaitu pelawan terdapat 5 jiwa mendapatkan 50 kg beras, air hitam terdapat 11 jiwa mendapatkan 110 kg beras, batang asam terdapat 28 jiwa mendapatkan 280 kg beras, pauh terdapat 1 jiwa mendapatkan 10 kg beras, limun terdapat 28 jiwa mendapatkan 280 kg beras, sarolangun terdapat 26 jiwa mendapatkan 260 kg beras, bathin VII terdapat 10 jiwa mendapatkan 100 kg beras, cermin nan gedang terdapat 16 jiwa mendapatkan 160 kg beras, singkut terdapat 8 jiwa mendapatkan 80 kg beras, mandiingin terdapat 10 jiwa mendapatkan 100 kg beras, Pelaksanaan penyaluran dilaksanakan pada bulan Agustus 2023. Kepada 152 Jiwa dengan jumlah beras 1.520 kg dan telur 7.296 butir. Tabel 8. Penyaluran Kabupaten Sarolangun.

No	Kabupaten/Kota	Jiwa	Jenis Bantuan		Keterangan
			Beras (Kg)	Telur (Butir)	
1.	Sarolangun	152	1.520	7.296	Beras 5 kg x 2 bln = 10 kg/jiwa Telur =24 butir x 2 bulan = 48 butir/jiwa



## 2.8. Pelaksanaan Penyaluran Kota Sungai Penuh

Penyaluran beras dan telur baduta stunting terdapat 6 Kecamatan, yaitu Sungai penuh terdapat 3 jiwa mendapatkan 30 kg beras, hamparan rawang terdapat 1 jiwa mendapatkan 10 kg beras, kota baru terdapat 2 jiwa mendapatkan 20 kg beras, tanah kampung terdapat 1 jiwa mendapatkan 10 kg beras, Sungai bengkal terdapat 1 jiwa mendapatkan 10 kg beras, pondok tinggi terdapat 3 jiwa mendapatkan 30 kg beras,. Pelaksanaan penyaluran dilaksanakan pada bulan Agustus 2023. Kepada 135 Jiwa dengan jumlah beras 110 kg dan telur 528 butir. Tabel 9. Penyaluran Kota Sungai Penuh.

No	Kabupaten/Kota	Jiwa	Jenis Bantuan		Keterangan
			Beras (Kg)	Telur (Butir)	
1.	Kota Sungai Penuh	11	110	528	Beras 5 kg x 2 bln = 10 kg/jiwa Telur =24 butir x 2 bulan = 48 butir/jiwa

## 2.9. Pelaksanaan Penyaluran Kabupaten Tanjab Barat

Penyaluran beras dan telur baduta stunting terdapat 13 Kecamatan, yaitu tebing tinggi terdapat 29 jiwa mendapatkan 290 kg beras, batang asam terdapat 37 jiwa mendapatkan 370 kg beras, muara papalik terdapat 28 jiwa mendapatkan 280 kg beras, bram itam terdapat 22 jiwa mendapatkan 220 kg beras, seberang kota terdapat 34 jiwa mendapatkan 340 kg beras, pengabuan terdapat 30 jiwa mendapatkan 300 kg beras, renah mendaluh terdapat 4 jiwa mendapatkan 40 kg beras, kuala betara terdapat 42 jiwa mendapatkan 420 kg beras, senyerang terdapat 27 jiwa mendapatkan 270 kg beras, tungkal ulu terdapat 20 jiwa mendapatkan 200 kg beras, betara terdapat 35 jiwa mendapatkan 350 kg beras, tungkal ilir terdapat 38 jiwa mendapatkan 380 kg beras, merlung terdapat 3 jiwa mendapatkan 30 kg beras. Pelaksanaan penyaluran dilaksanakan pada bulan Agustus 2023. Kepada 380 Jiwa dengan jumlah beras 3.800 kg dan telur 18.240 butir. Tabel 10. Penyaluran Kabupaten Tanjab Barat.

No	Kabupaten/Kota	Jiwa	Jenis Bantuan		Keterangan
			Beras (Kg)	Telur (Butir)	
1.	Tanjab Barat	380	3.800	18.240	Beras 5 kg x 2 bln = 10 kg/jiwa Telur =24 butir x 2 bulan = 48 butir/jiwa

## 2.10. Pelaksanaan Penyaluran Kabupaten Tanjab Timur

Penyaluran beras dan telur baduta stunting terdapat 11 Kecamatan, yaitu dendang terdapat 5 jiwa mendapatkan 50 kg beras, sadu terdapat 63 jiwa mendapatkan 630 kg beras, geragai terdapat 16 jiwa mendapatkan 160 kg beras, kuala tungkal terdapat 12 jiwa mendapatkan 120 kg beras, nipah Panjang terdapat 35 jiwa mendapatkan 350 kg beras, Rantau rasau terdapat 3 jiwa mendapatkan 30 kg beras, mendahara ulu terdapat 4 jiwa mendapatkan 40 kg beras, muara sabak timur terdapat 11 jiwa mendapatkan 110 kg beras, mendahara terdapat 33 jiwa mendapatkan 330 kg beras, berbak terdapat 3 jiwa mendapatkan 30 kg beras, muara sabak barat terdapat 10 jiwa mendapatkan 100 kg beras. Pelaksanaan penyaluran dilaksanakan pada bulan Agustus 2023. Kepada 135 Jiwa dengan jumlah beras 1.950 kg dan telur 9.360 butir. Tabel 11. Penyaluran Kabupaten Tanjab Timur.

No	Kabupaten/Kota	Jiwa	Jenis Bantuan		Keterangan
			Beras (Kg)	Telur (Butir)	
1.	Tanjab Timur	195	1.950	9.360	Beras 5 kg x 2 bln = 10 kg/jiwa Telur =24 butir x 2 bulan = 48 butir/jiwa

## 2.11. Pelaksanaan Penyaluran Kabupaten Tebo

Penyaluran beras dan telur baduta stunting terdapat 8 Kecamatan, yaitu Rimbo Ilir terdapat 23 jiwa mendapatkan 230 kg beras, tebo ulu terdapat 8 jiwa mendapatkan 80 kg beras, tebo ilir terdapat 15 jiwa mendapatkan 150 kg beras, rimbo bujang terdapat 15 jiwa mendapatkan 150 kg beras, tebo tengah terdapat 4 jiwa mendapatkan 40 kg beras, muara tabir terdapat 4 jiwa mendapatkan 40 kg beras, tujuh koto terdapat 3 jiwa mendapatkan 30 kg beras, Tengah ilir terdapat 1 jiwa mendapatkan 10 kg beras, rimbo ulu terdapat 1 jiwa mendapatkan 10 kg beras. Pelaksanaan penyaluran dilaksanakan pada bulan Agustus 2023. Kepada 74 Jiwa dengan jumlah beras 740 kg dan telur 3,552 butir. Tabel 12. Penyaluran Kabupaten Tebo.

No	Kabupaten/Kota	Jiwa	Jenis Bantuan		Keterangan
			Beras (Kg)	Telur (Butir)	
1.	Tebo	74	740	3.552	Beras 5 kg x 2 bln = 10 kg/jiwa Telur =24 butir x 2 bulan = 48 butir/jiwa

## BAB III

### MITIGASI RISIKO

#### 3.1. Manajemen Risiko

No	Potensi Hambatan	Potensi Risiko	Rencana Mitigasi
1.	Tidak tersedianya anggaran	Terhambatnya proses penyaluran	1. Kolaborasi dengan pihak terkait, seperti Bulog, Dinas Ketahanan Pangan Kab/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, Kab/Kota. 2. Penggunaan sumber daya lokal dengan memanfaatkan TPPS dan TPK
2.	Terbatasnya SDM	Terhambatnya proses penyaluran	1. Membuat Juknis dan SOP 2. Pelatihan dan pembinaan Tim pelaksana Provinsi dan Kab/Kota
3.	Terbatasnya infrastruktur	Menghambat penyediaan bantuan	1. Membentuk kemitraan dengan masyarakat. 2. Mencari alternatif infrastruktur lainnya
4.	Distribusi bantuan	Ketidakmerataan bantuan, bahan pangan mudah rusak	1. Menjaga kualitas dan kuantitas bantuan sesuai spesifikasi 2. Peningkatan sistem pemantauan dan evaluasi
5.	Rendahnya kesadaran pentingnya gizi dan pola makan	Kurangnya pemahaman pemenuhan gizi baik	1. Peningkatan pelayanan Kesehatan tentang konsumsi makanan bergizi Melibatkan tokoh masyarakat melakukan kampanye Kesehatan baduta stunting

Tabel 13. Manajemen Risiko.

#### 3.2. Permasalahan dan Upaya Pemecahan

##### 1. Permasalahan

Dalam pelaksanaan kegiatan penyaluran Beras Cadangan Pangan, sebagai berikut :

- ❖ Pelaksanaan penyaluran terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga sasaran penerima
- ❖ Perhitungan jumlah jiwa penerima manfaat harus sesuai dengan usulan
- ❖ Pendistribusian sesuai dengan jumlah jiwa yang menerima manfaat
- ❖ Pengembalian tanda terima daftar penerima manfaat
- ❖ Bukti pelaksanaan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah berupa foto dan laporan pelaksanaan

## **2. Upaya Pemecahan**

Pelaksanaan dapat dilakukan sesuai buku panduan pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota, sebagai berikut :

- ❖ Pendistribusian merupakan titik kritis dalam pelaksanaan penyaluran karena jumlah kilogram per jiwa penerima manfaat berbeda-beda sehingga daftar penerima menjadi point penting
- ❖ Pengembalian tanda terima merupakan bukti bahwa telah disalurkan dan diterima oleh penerima manfaat disertai foto dan laporan pelaksanaan.

### **3.3. Kesepakatan Bersama (MOU)**

- 1) Kesepakatan bersama yang telah dilakukan antara Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang percepatan penurunan stunting di Provinsi Jambi, tertuang dalam MOU nomor 588/dishanpan/VII/2023, hari senin tanggal 24 Juli 2023, dimana terdapat 195 jiwa baduta stunting dengan jumlah beras sebanyak  $5 \text{ kg} \times 6 \text{ bulan} = 30 \text{ kg/jiwa}$  sehingga total yang akan diterima sebanyak 5.850 kg.
- 2) Kesepakatan bersama yang telah dilakukan antara Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang percepatan penurunan stunting di Provinsi Jambi, tertuang dalam MOU nomor 589/dishanpan/VII/2023, hari senin tanggal 24 Juli 2023, dimana terdapat 380 jiwa baduta stunting dengan jumlah beras sebanyak  $5 \text{ kg} \times 6 \text{ bulan} = 30 \text{ kg/jiwa}$  sehingga total yang akan diterima sebanyak 11.400 kg.
- 3) Kesepakatan bersama yang telah dilakukan antara Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dengan Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh tentang percepatan penurunan stunting di Provinsi Jambi, tertuang dalam MOU nomor 590/dishanpan/VII/2023, hari senin tanggal 24 Juli 2023, dimana terdapat 11 jiwa baduta stunting dengan jumlah beras sebanyak  $5 \text{ kg} \times 6 \text{ bulan} = 30 \text{ kg/jiwa}$  sehingga total yang akan diterima sebanyak 330 kg.
- 4) Kesepakatan bersama yang telah dilakukan antara Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dengan Dinas Kesehatan Kota Jambi tentang percepatan penurunan stunting di Provinsi Jambi, tertuang dalam MOU nomor 591/dishanpan/VII/2023, hari senin tanggal 24 Juli 2023, dimana terdapat 130 jiwa baduta stunting dengan jumlah beras sebanyak  $5 \text{ kg} \times 6 \text{ bulan} = 30 \text{ kg/jiwa}$  sehingga total yang akan diterima sebanyak 3.900 kg.
- 5) Kesepakatan bersama yang telah dilakukan antara Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi tentang percepatan penurunan stunting di Provinsi Jambi, tertuang dalam MOU nomor 592/dishanpan/VII/2023, hari senin tanggal 24 Juli 2023, dimana terdapat 169 jiwa baduta stunting dengan jumlah beras sebanyak  $5 \text{ kg} \times 6 \text{ bulan} = 30 \text{ kg/jiwa}$  sehingga total yang akan diterima sebanyak 5.070 kg.

- 6) Kesepakatan bersama yang telah dilakukan antara Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tentang percepatan penurunan stunting di Provinsi Jambi, tertuang dalam MOU nomor 593/dishanpan/VII/2023, hari senin tanggal 24 Juli 2023, dimana terdapat 418 jiwa baduta stunting dengan jumlah beras sebanyak  $5 \text{ kg} \times 6 \text{ bulan} = 30 \text{ kg/jiwa}$  sehingga total yang akan diterima sebanyak 12.540 kg.
- 7) Kesepakatan bersama yang telah dilakukan antara Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci tentang percepatan penurunan stunting di Provinsi Jambi, tertuang dalam MOU nomor 594/dishanpan/VII/2023, hari senin tanggal 24 Juli 2023, dimana terdapat 204 jiwa baduta stunting dengan jumlah beras sebanyak  $5 \text{ kg} \times 6 \text{ bulan} = 30 \text{ kg/jiwa}$  sehingga total yang akan diterima sebanyak 6.120 kg.
- 8) Kesepakatan bersama yang telah dilakukan antara Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin tentang percepatan penurunan stunting di Provinsi Jambi, tertuang dalam MOU nomor 595/dishanpan/VII/2023, hari senin tanggal 24 Juli 2023, dimana terdapat 135 jiwa baduta stunting dengan jumlah beras sebanyak  $5 \text{ kg} \times 6 \text{ bulan} = 30 \text{ kg/jiwa}$  sehingga total yang akan diterima sebanyak 4.050 kg.
- 9) Kesepakatan bersama yang telah dilakukan antara Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun tentang percepatan penurunan stunting di Provinsi Jambi, tertuang dalam MOU nomor 596/dishanpan/VII/2023, hari senin tanggal 24 Juli 2023, dimana terdapat 152 jiwa baduta stunting dengan jumlah beras sebanyak  $5 \text{ kg} \times 6 \text{ bulan} = 30 \text{ kg/jiwa}$  sehingga total yang akan diterima sebanyak 4.560 kg.
- 10) Kesepakatan bersama yang telah dilakukan antara Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo tentang percepatan penurunan stunting di Provinsi Jambi, tertuang dalam MOU nomor 648/dishanpan/VII/2023, hari senin tanggal 24 Juli 2023, dimana terdapat 90 jiwa baduta stunting dengan jumlah beras sebanyak  $5 \text{ kg} \times 6 \text{ bulan} = 30 \text{ kg/jiwa}$  sehingga total yang akan diterima sebanyak 2.700 kg.
- 11) Kesepakatan bersama yang telah dilakukan antara Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo tentang percepatan penurunan stunting di Provinsi Jambi, tertuang dalam MOU nomor 649/dishanpan/VII/2023, hari senin tanggal 24 Juli 2023, dimana terdapat 74 jiwa baduta stunting dengan jumlah beras sebanyak  $5 \text{ kg} \times 6 \text{ bulan} = 30 \text{ kg/jiwa}$  sehingga total yang akan diterima sebanyak 2.220 kg.

## BAB IV PENUTUP

Penyaluran bantuan beras baduta stunting kepada 1.958 jiwa yang tersebar di 11 kabupaten/kota sebanyak 19.580 kg beras fortifikasi yang disalurkan pada tahap 1, sebagai berikut : Tabel 14. Penyaluran Bantuan Tahap I.

No	Kabupaten/Kota	Jiwa	Jenis Bantuan		Keterangan
			Beras (kg)	Telur (Butir)	
1	Batanghari	418	4.180	20.064	Penyaluran bulan Juni-Juli
2	Bungo	90	900	4.320	
3	Kerinci	204	2.040	9.792	
4	Kota Jambi	130	1.300	6.240	
5	Merangin	135	1.350	6.480	Beras 5 kg x 2 bulan = 10 kg/jiwa
6	Muaro Jambi	169	1.690	8.112	
7	Sarolangun	152	1.520	7.296	
8	Sungai Penuh	11	110	528	
9	Tanjab Barat	380	3.800	18.240	Telur 24 butir x 2 bulan = 48 butir/jiwa
10	Tanjab Timur	195	1.950	9.360	
11	Tebo	74	740	3.552	
Total		1.958	19.580	93.984	

Demikian laporan pemanfaatan beras melalui program penguatan cadangan pangan untuk mendukung penanganan stunting (tas tangan penting) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi 2023 ini disusun untuk dijadikan sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.

Semoga Laporan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Dearah Provinsi Jambi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dengan penanganan korban bencana alam pasca bencana dan keadaan darurat di wilayah Provinsi Jambi.